



PUTUSAN

Nomor 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Kandangampung, RT.002 RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kandangampung, RT.002 RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga namun saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 29 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/22/VI/2018 dan belum pernah cerai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda (cerai hidup) dan Tergugat berstatus duda (cerai hidup) dan sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani Sighat Taklik atas diri Penggugat yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandanggampung, RT.002 RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sampai 27 Februari 2020. Bada dukhul dan dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa namun sejak awal bulan Januari 2019, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa alasan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu Tergugat, namun Tergugat tidak kembali, sehingga kemudian Penggugat menghadap Kepala Kelurahan Kandanggampung Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan kemudian dikeluarkan Surat Keterangan nomor : 45.2/318/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021;
8. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 27 Februari 2020 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat telah pergi

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan sudah tidak memperdulikannya lagi;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak rela, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga karena sesuai Pasal 116 huruf g (melanggar taklik thalak angka 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khull Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,; dan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Perwira Purbalingga sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303057004880002 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/22/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib nomor 45.2/318/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Kelurahan Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 22 Juni 2018 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandanggampang, RT.002 RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga dan ke teman-teman Tergugat, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab *Tergugat* meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta apapun sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar besabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Kelurahan Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 22 Juni 2018 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandanggampung, RT.002 RW.003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga dan ke teman-teman Tergugat, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab *Tergugat* meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta apapun sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar besabar menunggu kepulauan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam : "*Tergugat telah melanggar taklik talak*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2 keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang, serta bukti Penggugat yang diberi tanda P.3 adalah dokumen asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 22 Juni 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 22 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang Rp. 10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3., maka telah terdapat bukti awal bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di muka sidang, dalam perkara *a quo*

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 22 Juni 2018 yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak, sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
3. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga dan ke teman-teman Tergugat, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta apapun sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga / tetangga Penggugat saya sudah berusaha

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar besabar menunggu kepulauan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan tidak memberinya nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : "Hai orang-orang beriman tepatilan janji-janjimu!".....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Mursyid serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		225.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	345.000,00	

(tiga ratus empat puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2221/Pdt.G/2021/PA.Pbg